



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian atas KMK Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1180/2025 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026, Surat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Kawasan Permukiman Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor : CK0301-Pw/415 tentang Penyampaian Kelengkapan Raediness Criteria Lokasi Potensial Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2026, Surat BPJS Nomor 2270/X-06/2025 tentang Penyesuaian upah minimum Tahun 2026, dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana BOK Tahun 2026 dan Penyesuaian besaran JKK - JKM aparat desa dan tenaga non ASN berdasarkan upah minimum nasional tahun 2026 maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

42

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 959);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 Nomor 1.009) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp481.973.934.365,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- pendapatan asli Daerah;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan Daerah yang sah.



2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp8.854.376.205,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.058.039.494,00 (tujuh miliar lima puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp749.420.500,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp586.354.211,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp460.562.000,00 (empat ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp488.823.349.365,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp393.004.281.833,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp269.211.436.430,90 (dua ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh koma sembilan nol rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp122.914.323.402,10 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua koma satu nol rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp831.772.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.994.417.891,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp6.849.415.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp6.849.415.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.849.415.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah direncanakan sebesar Rp6.849.415.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp6.849.415.000,00 (enam miliar

delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

- 10. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 11. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang uki
pada tanggal 9 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY